

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang di perjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak lain menerima pinjaman uang. Uang yang di pinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.<sup>1</sup>

Setiap orang memiliki alasan tersendiri ketika mereka memutuskan untuk berhutang, ada karena alasan kebutuhan pribadi yang sifatnya konsumtif, ada karena kebutuhan mendesak untuk biaya mendadak seperti pengobatan, biaya pendidikan dan lainnya, ada pula karena untuk memulai atau mengembangkan bisnis yang sifatnya produktif. Hutang yang tidak terkontrol bisa menjadi penyebab seseorang mengalami berbagai masalah dalam kehidupannya dan bisa berujung penjara atau bahkan kematian. Berhutang bisa dilakukan oleh siapa saja tidak hanya orang miskin bahkan orang kayapun bisa menghutang semakin kaya seseorang bisa jadi akan semakin besar hutangnya.<sup>2</sup>

Secara umum, utang dapat dikatakan sebagai jumlah rupiah yang harus dikembalikan kepada pihak luar perusahaan yang bukan pemilik, dalam prakteknya utang memiliki dua sisi akibat. Satu sisi, memang utang dapat membantu perusahaan menjalankan oprasinya atau memperlancar proses dan memanfaatkan peluang yang ada. Karena jika menunggu sumberdaya milik

---

<sup>1</sup>Hanif Lutfi, *Hutang Antara Pahala Dan Dosa* (Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing 2020).8-4

<sup>2</sup> Abdul Wafi, *Dosenku Mahasiswa Saya* (Kadur: Duta Media Publishing 2017) 15.

sendiri akan terlalu lama, dan tentu saja peluang sudah tidak ada lagi. Namun disisi lain, utang bisa menjerat manusia atau perusahaan pada keadaan yang tidak berdaya, hal ini terjadi jika bebannya terlalu tinggi diluar kemampuan perusahaan untuk melunasinya. Tidak bisa dipungkiri banyak perusahaan yang mengalami kesulitan bahkan bangkrut karna utang tidak dikelola dengan baik sehingga tidak terlunasi.<sup>3</sup>

Adapun hal-hal yang perlu di perhatikan dalam akad *Qardh* diantaranya sebagai berikut:

1. Jika pihak debitur menghadiahkan sesuatu kepada kreditur, maka hal itu boleh diterima dan disukai oleh pihak debitur, agar membayar dengan yang lebih baik.
2. Menurut Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, pihak kreditur tidak boleh mengambil manfaat dengan sesuatu dari pihak debitur, karena akad *Qardh* bertujuan untuk berlemah lembut antara sesama manusia, menolong urusan kehidupan dan memudahkan sarana hidup mereka, bukan bermaksud memperoleh keuntungan. Dan menurut Imam Hanafi, Syafi'i dan hambali bahwa pihak kreditur tidak boleh mengharapakan tambahan dari suatu yang diutangkan. Akad tersebut akan batal bila pihak kreditur mengambil manfaat hanya untuk pihak kreditur bukan karena ia berhutang kepada debitur tersebut.
3. Pihak kreditur tidak dibolehkan memaksa pihak kreditur untuk mempercepat pembayaran sebelum jatuh tempo. Terlebih lagi pihak

---

<sup>3</sup> Judi Suharsono, Akuntansi utang (Malang: anggota IKPAPI 2020), 5.

debitur dalam kondisi kesusahan, maka sebaiknya tagihan tersebut ditangguhkan.<sup>4</sup>

Hukum memberi hutang piutang bersifat fleksibel tergantung situasi, namun pada umumnya memberi pinjaman hukumnya sunnah. Akan tetapi memberi pinjaman hutang hukumnya bisa menjadi wajib apabila diberikan kepada orang yang membutuhkan uang untuk berobat karena keluarganya ada yang sakit. Hukum memberi pinjaman bisa menjadi haram, misalnya memberi hutang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam seperti memberi hutang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam seperti untuk membeli minuman keras, menyewa pelacur, dan sebagainya.<sup>5</sup>

Adapun dasar kebolehan akad qordh bersumber dari al-qur'an, dan hadis dalil

Qs- al Baqarah (2): 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.<sup>6</sup>*

Berdasarkan ayat tersebut dapat dimaknai bahwa Allah swt. menyerupakan amal saleh dan memberi infak di jalan Allah dengan harta yang dipinjamkan dan meyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayar utang. Hal ini

<sup>4</sup>Suriyani, Sistem utang piutang dalam pernikahan masyarakat kanag kabupaten polewali mandar (Analisis hukum ekonomi islam), Skripsi (Program Studi hukum ekonomi syariah dan ilmu hukum islam Institut agama islam negeri (IAIN) Parepare,2020), 13

<sup>5</sup>Hutang piutang Dalam Prespektif fikih Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin 111 Kabupaten Banyuasin Vol. 19 no, 2,2013, 401.

<sup>6</sup>Departemen Agama, Alquran dan terjemahannya,(Jakarta barat:Deponorogo,2010), 39

menunjukkan bahwa amal kebaikan dengan meminjamkan harta kepada orang lain dilakukan untuk mendapatkan gantinya yang berlipat ganda. dalam hadis, Nabi saw. Hadis dari Ibnu Mas'ud r.a dari Nabi saw beliau bersabda:

ما من مسلم يقرض مسلماً مرتين إلا كان كصدقة مرة

*Artinya: tidaklah seorang muslim yang meminjamkan kepada muslim yang lain dua kali, melainkan diberikan sebagai sedekah satu kali (H.R ibnu majah).<sup>7</sup>*

Adapun terdapat penjelasan larangan memungut tambahan yang disyaratkan *qardh* yakni haram bagi pemberi pinjaman untuk masyarakat yang memberi tambahan kepada peminjam. Sebab para ulama sepakat bahwa jika ada masyarakat memberi tambahan kepada peminjam lalu mengambilnya, maka ia telah mengambil uang riba. Maka apa yang dilakukan oleh bank-bank saat ini yang memberi pinjaman (baik itu bank, persusahaan, maupun perorangan) mengambil tambahan yang disyaratkan atas uang pinjaman, apapun namanya, baik itu disebut tambahan, bunga, laba, bagi hasil, hadiah, bonos, tumpangan gratis, intinya selama tambahan, hadiah atau manfaat tersebut didapatkan karena persyaratan, maka itu sudah termasuk riba.

Akad *Qardh* akan sah jika dilakukan oleh orang yang memiliki kopotensi ahliyah dan wilayah, karena akad ini identik dengan akad jual beli. Selain itu, harus dilakukan dengan adanya ijab qobul, karena mengandung pemindahan kepemilikan kepada orang lain. Mayoritas ulama' berpendapat, dalam akad *qardh* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjaerumus dalam *riba al nasi'ah* namun demikian, imam malik membolehkan akad *qardh* dengan batasan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk

---

<sup>7</sup>Ibnu majah, *Al-ahkam Ibnu hibban dan baihaqi, no hadis 2421.*

menentukan kesepakatan dalam akad. Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang berutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad berutang, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya. Rasul bersabda.

من اقترض الله مرتين كان له مثل احراجهما لو صدق به

*Artinya : “siapa yang memberi hutang dua kali karena Allah maka dia mendapat pahala seperti sedekah dengannya sekali.(ibnu Hibban 5040 dan dihasankan Syuaib al-Arnauth).<sup>8</sup>*

Kemudian wajib hukumnya bagi peminjam untuk memperhatikan pelunasan Hutang-hutang nya kepada yang mengutang, tanpa diular-ulur apabila sudah mampu melunasinya. Sebab Allah berfirman.

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

Artinya: “Bukankah balasan suatu kebajikan adalah kebaikan pula”. (Ar-rahman: 60)<sup>9</sup>

Sebagian orang memang menggampangkan hak orang lain secara umum, lebih-lebih masalah pengembalian hutang. Ini merupakan sikap tercela yang menjadikan banyak orang enggan memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan.hingga terkadang mendorong orang yang terjepit untuk pergi ke bank-bank ribawi. Terus bekerja sama dengannya dengan cara yang diharamkan oleh Allah.akibat peminjam tidak lagi mendapati orang yang mau memberipinjaman juga kesulitan mendapatkan orang yang baik dalam melunasi pinjamannya. Sehingga sirnalah sikap tolong menolong dalam masyarakat.

<sup>8</sup>Ibnu majah, *Al-ahkam* Ibnu hibban dan baihaqi, 2421

<sup>9</sup>Nama Suroh, Arohman: Nomer Suroh, 55 No Ayat, 59

Di desa palengaan daya kecamatan palengaan kabupaten pamekasan, terdapat bhujuk sadru yang setiap tahunnya selalu mengadakan haul bhujuk sadru yang di pelapori oleh gerakan pemuda palday (palengaan daya). Dimana para pemuda tersebut melakukan musyawarah bagaimana marajut pemuda dan masyarakat palengaan daya untuk menghidupkan desa tersebut dengan cara melakukan kegiatan rutinitas setiap tahun yaitu mengadakan haul bhujuk sadru, dalam kegiatan tersebut masyarakat sangat berantusias karena kegiatan ini sangat baik untuk diselenggarakan apa lagi di era modern dimana para pemuda tidak seperti pemuda-pemuda pada zaman dulu masyarakat tidaklah hanya mensupport saja melainkan ikut membantu dan mensukseskan acara tersebut. Para masyarakat sangat royal ketika para pemuda desa palengaan daya kecamatan palengaan kabupaten pamekasan melaksanakan haul bhujuk Sadru dan juga kebanyakan yang menyumbang dana dari acara tersebut biasanya dari orang-orang yang merantau keluar negeri, seperti Malaysia dan Arab Saudi, mereka memberikan sumbangan kepada acara haul bhujuk sadru karena mereka merasa bangga kepada para pemuda palengaan daya karena bisa memajukan desa yang mereka tinggalkan, bahkan bukan hanya itu akan tetapi mereka ingin menyumbangkan hasil keringatnya dengan ikhlas.

Dana yang terkumpul dari sumbangan-sumbangan masyarakat bukan hanya sedikit melainkan sangat banyak, bisa mencapai 20.000.000 setiap mengadakan acara dan uang tersebut otomatis di pengang oleh panitia bendahara yang bernama misuri, setiap usai acara pengajian akbar yang mana uang tersebut sudah berada di tangan bendahara umum, yang bernama Misuri berselangnya waktu ke waktu sisa kas acara yang berada di bendahara umum tersebut dipinjamkan kepada salah

satu masyarakat palengaan daya yaitu: bu' subahri 1.000,000 sulima 2.000,000 Surti 2.000,000 Mukrab 500.000 salim 1.000,000 raisa 500.000 dan bendahara umum meminjamkan uang tersebut tanpa musyawarah terlebih dahulu kepada para penitia yang lain, dan bendahara umum tersebut memberikan pinjaman kas tersebut dengan perjanjian uang tersebut harus dikembalikan ketika menjelang haul berikutnya, dan ketika astah bhujuk sadru mau mengadakan haul lagi Bapak Misuri (ketua bendahara umum) menagih kepada masyarakat yang telah meminjam kas astah tersebut malah tidak membayar dikarenakan tidak mempunyai uang selama tiga minggu berturut-turut Bapak Misuri menagih hutang tidak bayar akhirnya Bapak Misuri memberi solusi supaya membayar dengan cara menyicil setiap hari selasa dan bagi masyarakat yang mempunyai hutang macet diberi sanksi membayar lebih dari apa yang sudah dipinjam dengan meberikan uang se ikhlasnya ke kas Astah Bhujuk sadru, perjanjian itu hanya bersifat lisan karena peminjam percaya sepenuhnya kepada yang meminjam yang semua hanya sekedar mengadakan hubungan muamalah.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas makapenulis ingin mengetahui tentang Hutang piutang kas astah bhujuk sadru secara problematika hukum islam. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pandagan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Hutang Piutang Kas Astah Bhujuk Sadru Di desa Palengaan Daya kacamatan Palengaan kabupaten Pamekasan”**

---

<sup>10</sup>K, Marhadin, Tokoh Masyarakat *Wawancara Langsung*, di rumah kediaman K. Marhadin, (12 juli 2022).

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka dapat di rumuskan masalah permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad Hutang Piutang Kas Astah Bhujuk Sadru di Desa Palengaan Daya Palengaan Pamekasan?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi Syari'ah Terhadap Penerapanhutang piutang Kas Astah Bhujuk Sadru di Desa Palengaan Daya Palengaan Pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui penerapan akad Hutang piutang Kas Astah Bhujuk Sadru di Desa Palengaan Daya Palengaan Pamekasan
2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Hutang Piutang Kas Astah Bhujuk Sadru di Desa Palengaan Daya Palengaan Pamekasan

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk penulis: Untuk mengetahui lebih dalam tentang hutang-piutang
2. Bagi masyarakat: dari hasil penelitian ini, diharapkan memberikan pengetahuan mengenai praktek hutang-piutang.
3. Bagi IAIN Madura Sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura untuk bahan bacaan atau refrensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui hukum islam sangatlah penting dalam praktek



### **E. Definisi operasional**

1. Hukum ekonomi Syariah, Adalah hukum Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fikih dibidang ekonomi oleh masyarakat.
2. Hutang Piutang adalah. Akad memberikan benda yang ada harganya atau uang, dengan ketentuan orang yang berhutang mengembalikan dengan harga yang sama. Adanya tambahan barang atau uang ketika dikembalikan disebut sebagai bunga jika telah disyaratkan sebelumnya dan termasuk riba. Akan tetapi, apabila orang yang berhutang memberikan kelebihan atas kemauan sendiri yang tidak dipersyaratkan sebelumnya sebagai uangkapan rasa termasuk, maka hal itu diperbolehkan.
3. Kas alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai. Siap berarti Bhujuk sadru harus menyediakan kas yang cukup membiayai pengeluaran bhujuk sadru yang tak terduga.
4. Bhujuk Sadru, makam seorang wali yang bernama Kiyai Sarbuyan

Berdasarkan pengertian di atas yang di maksud judul skripsi ini adalah terkait Pandangan hukum ekonomi Syariah terhadap hutang piutang kas Astah Bhujuk Sadru dimana dalam hutang piutang tersebut tidak ada permusyawarohan terlebih dahulu kepada para penitia astah bhujuk sadru, dan uang tersebut bukan milik pribadi melainkan uang sumbangan. Dan untuk mengetahui tinjauan hukum

ekonomi syariah mengenai problematika akad hutang piutang kas astah bhujuk sadru.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Dapat diketahui bahwa penelitian tentang utang-piutang pada umumnya sudah banyak dilakukan sebelumnya. Sejauh pengetahuan peneliti, banyak karya ilmiah yang berkaitan dengan peneliti ini, diantaranya:

**Pertama**, Evi Ratnasari, Jurusan Ekonomi Syariah tahun 2019, yang berjudul “Praktek Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam”. Berdasarkan dari hasil penelitian, terdapat kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya praktek hutang piutang adalah faktor internal dan eksternal, maksud dari faktor internal adanya faktor kebutuhan yang mendesak, dan keperluan modal usaha, sedangkan faktor eksternal adalah cara meminjam yang mudah yaitu dengan perjanjian secara lisan dan modal kepercayaan, besarnya pinjaman yang tidak dibatasi, dapat dilakukan dimana saja mengakibatkannya masyarakat lebih tertarik meminjam pada pihak lembaga keuangan.

Sedangkan mekanisme hutang piutang yang diberlakukan untuk kreditur sama dengan akad umumnya. Persamaannya sama-sama membahas tentang praktek hutang piutang namun perbedaannya dipenelitian Evi Ratnasari yaitu membahas mekanisme transaksi hutang piutang dan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tetap menggunakan jasa renternir. Sedangkan penelitian ini yang penulis teliti membahas praktek hutang piutang kas astah bhujuk sadru

yang menggunakan uang masyarakat. sedangkan persamaan yang saya teliti sama-sama membahas hutang piutang.<sup>11</sup>

**Kedua**, Nike Novitasari. dengan judul. “Analisi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Hutang Piutang tak Tertagih pada PT. Bintang Multi Surabaya Palembang” Skripsi Tahun 2015. Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya piutang tak tertagih pada PT. Bintang multi sarana Palembang. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Adapun oprasionalisasi variabel yaitu lemahnya faktor intrernal berupa, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit. Pelaksanaan sistem pemberian kredit. Yang ada pada PT. Bintang multi sarana Palembang belum dilaksanakan dengan baik dan belum sesuai dengan prosedur dseperti kariawan belum atau tidak mengikuti prusedur pemberian kredit yang telah ditetapkan oleh perusahaan jika sistem dilaksanakan dengan baik dan dengan hati-hati, maka piutang tak tertagih dapat dihindari.

Letak perbedaan penelian diatas dengan yang akan saya teliti adalah, penelian diatas menganalisis tentang faktor-faktor penyebab terjadinya piutang tak tertagih sedangkan yang akan saya teliti adalah problematika dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktek hutang piutang tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Evi Ratnasari,Praktek hutang piutang perspektif ekonomi islam (studi kasus desa giri kelopo molyo) skripsi, (metro: istitut agama islam negeri mitro, 2019) 7-47

<sup>12</sup>Nike Novitasari, *Analisi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Hutang Piutang tak Tertagih pada PT. Bintang Multi Surabaya Palembang*, (Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis).79

